



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rukaiyah binti Nurdin, NIK 1111135706680001, Tempat/Tgl. Lahir Alue Buya, 17 Juni 1968, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun Tgk. Mat Areh Gampong Bireuen Meunasah Reuleut Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, sebagai **Pemohon I**;

Muntasar Asfannur bin Nasruddin, NIK 1111041905950001, Tempat/Tgl. Lahir Bireuen, 19 Mei 1995, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Dusun Sukon Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Ari Syahputra, S.H., dan Afrizal, S.H.,** kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **MHD. ARI SYAHPUTRA & PARTNERS** berkantor di Komp. BTN Bireuen Indah Jl. Anggrek No : 8 Desa Buket Teukueh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, e-mail : maspartnes2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/305/SK/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023 disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa dan Para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas IB dengan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir, tanggal 13 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Nasruddin Bin Ismail** dan **Rukaiyah Binti Nurdin** dahulunya adalah pasangan suami-istri yang menikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen tertanggal 06 November 2014, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0298/009/XI/2014 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tertanggal 06 November 2014;
2. Bahwa dari pernikahan **Nasruddin Bin Ismail** dan **Rukaiyah Binti Nurdin** belum dikaruniai anak atau keturunan sampai sekarang;
3. Bahwa **Nasruddin Bin Ismail** pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 di Gampong Bireuen Meunasah Reuleut Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit;
4. Bahwa **Nasruddin Bin Ismail** meninggal dalam keadaan beragama islam dan jenazahnya dikebumikan di pemakaman Umum di Gampong Seuneubok Lhong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023;
5. Bahwa meninggalnya **Nasruddin Bin Ismail** diperkuat dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1111-KM-18072023-0007 tertanggal 18 Juni 2023 yang dikeluarkan/dibuat serta ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bireuen;
6. Bahwa dahulunya **Nasruddin Bin Ismail** sebelum menikah dengan **Rukaiyah Binti Nurdin** pernah menikah dengan istri pertama yang bernama **Nuraini** dan istri kedua yang bernama **Nurlina Binti A. Gani**;
7. Bahwa dalam pernikahan **Nasruddin Bin Ismail** dengan **Nuraini** memiliki satu orang anak yang bernama : **Muntasar Asfannur Bin Nasruddin**;
8. Bahwa istri pertama **Nasruddin Bin Ismail** yang bernama **Nuraini** telah meninggal dunia jauh sebelum **Nasruddin Bin Ismail** meninggal dunia

Hal 2 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pada hari Jumat tanggal 19 Mei 1995 di Gampong Glumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dan Meninggal dunia **Nuraini** diperkuatkan oleh surat keterangan kematian nomor: 362/2032/2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Keuchik Gampong Gampong Glumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;

9. Bahwa Istri kedua **Nasruddin Bin Ismail** yang bernama **Nurlina Binti A. Gani** berakhir dengan perceraian yang diperkuat dengan Duplikat Akte Cerai Nomor: 0103/AC/2014/MS-Bir tertanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitra Mahkamah Syar'iyah Bireuen atas Drs. Bahktiar, SE. M.H;
10. Bahwa dalam pernikahan **Nasruddin Bin Ismail** dengan **Nurlina Binti A. Gani** yang berakhir dengan perceraian tidak memiliki anak/keturunan;
11. Bahwa **Nasruddin Bin Ismail** semasa hidupnya memiliki orang tua kandung yang bernama:
 - 11.1. **Ismail** (ayah/orang tua kandung);
 - 11.2. **Hamidah** (ibu/orang tua kandung);
12. Bahwa ayah kandung Nasruddin Bin Ismail bernama **Ismail** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2008 di Gampong Seuneubok Lhong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
13. Bahwa Ibu kandung Nasruddin Bin Ismail bernama **Hamidah** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2018 di Gampong Seuneubok Lhong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
14. Bahwa sepeninggalannya **Nasruddin Bin Ismail** yang mana kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan istri pertama telah meninggal terlebih dahulu (cerai mati) dan Istri kedua berakhir dengan perceraian (cerai hidup), maka saat ini ahli waris yang ditinggalkan dan masih hidup yakni istri ketiga dan 1 (satu) orang anak kandung dari istri pertama yang bernama:
 - 14.1. **Rukaiyah Binti Nurdin** (istri);
 - 14.2. **Muntasar Asfannur Bin Nasruddin** (anak kandung);
15. Bahwa ahli waris dari **M Nasruddin Bin Ismail** yang tidak lain adalah Para Pemohon dan kesemuanya beragama Islam serta tidak ada halangan

Hal 3 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebagai ahli waris sesuai ketentuan pasal 172, pasal 173 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

16. Bahwa **Nasruddin Bin Ismail** semasa hidupnya memiliki tabungan pada:

- 16.1. **Bank Aceh KCP Bireuen No. Rek: 10002031008466 a/n. Nasruddin;**
- 16.2. **Bank BSI KCP Bireuen No. Rek: 7022251947 a/n. Nasruddin;**
- 16.3. **Bank BSI KCP Bireuen No. Rek: 7022244285 a/n. Nasruddin QQ Muntashar;**

17. Bahwa untuk kepentingan penarikan uang dalam rekening tersebut sebagaimana tersebut diposita nomor 16 diatas yang berkaitan nama **Nasruddin Bin Ismail** maka Para Pemohon yang kesemuanya merupakan Para ahli waris sah dari **Nasruddin Bin Ismail** dalam hal ini mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Nasruddin Bin Ismail** dan Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan **Ismail** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2008 di Gampong Seuneubok Lhong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
3. Menyatakan **Hamidah** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2018 di Gampong Seuneubok Lhong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
4. Menyatakan **Nasruddin Bin Ismail** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 di Gampong Bireuen Meunasah Reuleut Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
5. Menetapkan Ahli Waris dari **Nasruddin Bin Ismail** adalah:
 1. **Rukaiyah Binti Nurdin** (istri);
 2. **Muntasar Asfannur Bin Nasruddin** (anak kandung);
6. Menetapkan **Muntasar Asfannur Bin Nasruddin** dalam hal ini mewakili kepentingan hukum Para ahli waris sebagaimana disebut pada poin no. 5

Hal 4 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas untuk dapat melakukan penarikan dan mengambil uang serta menutup rekening /tabungan an. **Nasruddin Bin Ismail** pada:

1. **Bank Aceh KCP Bireuen No. Rek: 10002031008466 a/n. Nasruddin;**
2. **Bank BSI KCP Bireuen No. Rek: 7022251947 a/n. Nasruddin;**
3. **Bank BSI KCP Bireuen No. Rek: 7022244285 a/n. Nasruddin QQ Muntashar;**

7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah mengajukan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Bireuen berupa fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, terhadap dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan register Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir, tanggal 13 Oktober 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan pada posita 3 dan petitum 4 bahwa meninggalnya Nasruddin bin Ismail dari di Gampong Bireuen Meunasah Reuleut, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen menjadi di Rumah Sakit Umum dr. Fauziah Bireuen;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1111135706680001 tanggal 28-09-2018 atas nama Rukaiyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.1);

Hal 5 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1111041905950001 tanggal 21-12-2013 atas nama Muntasar Asfannur, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0298/009/XI/2014 tanggal 06 November 2014 atas nama Nasruddin dan Rukaiyah, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1111-LT-27042015-0018 tanggal 27 April 2015 atas nama Muntashar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1111-KM-18072023-0007 tanggal 18 Juli 2023 atas nama Nasruddin, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 362/2032/2023 tanggal 20 Juli 2023 atas nama Nuraini, yang dikeluarkan oleh Keuchiek Geulanggang Gampong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *dinazegelen* (Bukti P.6);
7. Fotokopi Duplikat Akta Cerai Nomor 0103/AC/2014/MS-Bir. tanggal 30 Oktober 2014 atas nama Nasruddi, S.Pd.I dan Nurlina, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.7);
8. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 034/2073/2023 tanggal 20 Juli 2023 atas nama Ismail dan Hamidah yang dikeluarkan oleh Keuchiek Gampong Seuneubok Lhong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen.

Hal 6 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *dinazegelen* (Bukti P.8);

9. Asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Juli 2023 atas nama Para Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *dinazegelen* (Bukti P.9);

10. Asli Silsilah Keluarga Nasruddin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *dinazegelen* (Bukti P.10);

11. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh Nomor Rekening 100-02.03.100846-6 atas nama Nasruddin, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh KC Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.11);

12. Fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 7022251947 atas nama Nasruddin, yang dikeluarkan oleh BSI KCP Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.12);

13. Fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 7022244285 atas nama Nasruddin QQ Muntashar, yang dikeluarkan oleh BSI KCP Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.13);

B. Saksi

1. **Zubir Ismail bin Ismail**, Tempat/Tanggal Lahir, Seuneubok Lhong, 10 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Teungoh Gampong Seuneubok Lhong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon. Pemohon I adalah kakak ipar saksi dan Pemohon II adalah keponakan saksi;

Hal 7 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Nasruddin bin Ismail dan hubungan dengan Pemohon I adalah isterinya, sedangkan Pemohon II merupakan anak kandungnya;
- Bahwa Nasruddin bin Ismail telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 yang karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan atau pembunuhan, ia meninggal dalam keadaan beragama Islam dan ia tidak pernah murtad;
- Bahwa saksi tahu jika Nasruddin bin Ismail meninggal dalam keadaan beragama Islam karena saksi ikut menyelenggarakan fardhu kifayah;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Nasruddin bin Ismail memiliki 3 (tiga) orang saksi. Saksi kenal dengan ketiga orang istri almarhum tersebut;
- Bahwa istri pertama Nasruddin bin Ismail bernama Nuraini. Nuraini telah meninggal dunia pada tahun 1995. Dari perkawinan Nasruddin dengan Nuraini dikaruniai seorang anak yaitu Muntasar Asfannur;
- Bahwa istri kedua Nasruddin bin Ismail bernama Nurlina. Perkawinan Nasruddin dan Nurlina berakhir dengan perceraian. Dari perkawinan Nasruddin dengan Nurlina tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah bercerai dengan istri kedua Nurlina. Nasruddin menikah dengan Rukaiyah. Dari perkawinan Nasruddin dengan Rukaiyah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Nasruddin bin Ismail tidak pernah bercerai dengan isterinya Rukaiyah binti Nurdin semasa hidupnya dan Rukaiyah binti Nurdin tidak mempunyai suami lain selain Nasruddin bin Ismail;
- Bahwa setahu saksi kedua orangtua kandung dari Almarhum Nasruddin bin Ismail telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Almarhum Nasruddin bin Ismail meninggal dunia;

Hal 8 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kakek dan nenek dari Almarhum Nasruddin bin Ismail telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Almarhum Nasruddin bin Ismail;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Nasruddin bin Ismail meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu Rukaiyah binti Nurdin (istri) dan Muntasar Asfannur bin Nasruddin (anak laki-laki kandung);
- Bahwa setahu saksi Nasruddin bin Ismail tidak mempunyai ahli waris tersebut di atas;
- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari Almarhum Nasruddin bin Ismail;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Almarhum Nasruddin bin Ismail sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen Untuk penarikan Tabungan atas nama Nasruddin bin Ismail;

2. **Ismail bin Nurdin**, tempat/tanggal lahir, Glumpang Payong, 01 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Jabatan Ketua Pemuda, tempat tinggal di Dusun Sukon Gampong Glumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon. Pemohon II adalah warga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Nasruddin bin Ismail dan hubungan dengan Pemohon I adalah isterinya, sedangkan Pemohon II merupakan anak kandungnya;
- Bahwa Nasruddin bin Ismail telah meninggal dunia pada bulan Juli 2023 yang karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan atau pembunuhan, ia meninggal dalam keadaan beragama Islam dan ia tidak pernah murtad;

Hal 9 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jika Nasruddin bin Ismail meninggal dalam keadaan beragama Islam karena saksi ikut menyelenggarakan fardhu kifayah;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Nasruddin bin Ismail memiliki 3 (tiga) orang saksi. Saksi kenal dengan ketiga orang istri almarhum tersebut;
- Bahwa istri pertama Nasruddin bin Ismail bernama Nuraini. Nuraini telah meninggal dunia pada tahun 1995. Dari perkawinan Nasruddin dengan Nuraini dikaruniai seorang anak yaitu Muntasar Asfannur;
- Bahwa istri kedua Nasruddin bin Ismail bernama Nurlina. Perkawinan Nasruddin dan Nurlina berakhir dengan perceraian. Dari perkawinan Nasruddin dengan Nurlina tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah bercerai dengan istri kedua Nurlina. Nasruddin menikah dengan Rukaiyah. Dari perkawinan Nasruddin dengan Rukaiyah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Nasruddin bin Ismail tidak pernah bercerai dengan isterinya Rukaiyah binti Nurdin semasa hidupnya dan Rukaiyah binti Nurdin tidak mempunyai suami lain selain Nasruddin bin Ismail;
- Bahwa setahu saksi kedua orangtua kandung dari Almarhum Nasruddin bin Ismail telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Almarhum Nasruddin bin Ismail meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi kakek dan nenek dari Almarhum Nasruddin bin Ismail telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Almarhum Nasruddin bin Ismail;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Nasruddin bin Ismail meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu Rukaiyah binti Nurdin (istri) dan Muntasar Asfannur bin Nasruddin (anak laki-laki kandung);
- Bahwa setahu saksi Nasruddin bin Ismail tidak mempunyai ahli waris tersebut di atas;

Hal 10 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari Almarhum Nasruddin bin Ismail;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Almarhum Nasruddin bin Ismail sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen Untuk penarikan Tabungan atas nama Nasruddin bin Ismail;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Hakim memberikan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang (BAS) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang kewarisan yaitu penetapan ahli waris, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute*

Hal 11 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

competentie) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini serta menetapkan permohonan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris sebagaimana yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah Para Pemohon berdomisili di dalam wilayah hukum Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Mahkamah Syar'iyah Bireuen, oleh karenanya dengan memperhatikan dan sesuai juga dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013 hal. 59, dengan mengambil dasar analogis dari ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas IB Nomor W1-A9/305/SK/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang di dalamnya Para Pemohon memberi kuasa kepada **Muhammad Ari Syahputra, S.H.**, dan **Afrizal, S.H.**, kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **MHD. ARI SYAHPUTRA & PARTNERS**, dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan Para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang

Hal 12 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus;
- Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa/Para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan tersebut di atas, demikian juga penerima kuasa sebagai advokat juga telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu Kuasa Hukum Para Pemohon berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon

Hal 13 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum **Nasruddin bin Ismail** dan merupakan pihak yang berkepentingan langsung terhadap kewarisan tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Nasruddin bin Ismail**, yang merupakan suami dan ayah kandung dari Para Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2023 dan Almarhum **Nasruddin bin Ismail** ketika meninggal dunia meninggalkan 1 (satu) orang istri (Pemohon I) dan 1 (satu) orang anak laki-laki kandung (Pemohon II)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.14) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Zubir Ismail bin Ismail** dan **Ismail bin Nurdin** sebagaimana dikemukakan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s/d P.13 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon adalah merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 s/d P.2 yang diajukan Para Pemohon tersebut, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta

Hal 14 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *dinazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, yang mana alat bukti tersebut memuat identitas Para Pemohon beralamat dan bertempat kediaman di dalam wilayah hukum Mahkamah Syariah Bireuen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *dinazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta bahwa Almarhum Nasruddin bin Ismail dan Pemohon I adalah pasangan suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 06 November 2014 dan belum pernah berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.4 yang diajukan Para Pemohon tersebut, yaitu Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon II, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *dinazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, yang mana alat bukti tersebut memuat bahwa dalam pernikahan antara Almarhum

Hal 15 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasruddin bin Ismail dengan Nuraini (istri pertama) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Muntasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kematian yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *dinazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta bahwa Almarhum Nasruddin bin Ismail telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 yaitu asli Surat Keterangan Kematian yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *dinazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta bahwa Nuraini (istri pertama) dari Almarhum Nasruddin bin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 yaitu fotokopi Duplikat Aka Cerai yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *dinazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah

Hal 16 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta bahwa perkawinan antara Nasruddin bin Ismail dengan Nurlina (isteri kedua) telah berakhir dengan perceraian pada tanggal 30 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 yaitu asli Surat Keterangan Kematian yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *dinazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta bahwa ayah kandung (Ismail) dari Almarhum Nasruddin bin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2008 dan Ibu kandung (Hamidah) dari Almarhum Nasruddin bin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2018 yaitu telah meninggal terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10 yaitu fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan Silsilah Keluarga yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *dinazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta bahwa Almarhum Nasruddin bin Ismail hanya meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu Para Pemohon;

Hal 17 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12 dan P.13 yaitu fotokopi Buku Tabungan yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta bahwa semasa hidupnya Almarhum Nasruddin bin Ismail memiliki harta berupa tabungan pada Bank Aceh KC Bireuen Nomor Rekening 100-02.03.100846-6 atas nama Nasruddin, Bank Syariah Indonesia KCP Bireuen Nomor Rekening 7022251947 atas nama Nasruddin dan Bank Syariah Indonesia KCP Bireuen Nomor Rekening 7022244285 atas nama Nasruddin QQ Muntashar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi, Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., dan secara materiil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu dalam penilaian Hakim keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut secara formil dan materiil dapat diterima karena telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 s/d P.13) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari Almarhum Nasruddin bin Ismail;

Hal 18 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Nasruddin bin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2023 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan tidak ternyata kematiannya tersebut karena sebab atau akibat dari perbuatan Para Pemohon, sehingga tidak ada sebab atau hal-hal yang menghalangi waris mewarisi antara mereka;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Nasruddin bin Ismail memiliki 3 (tiga) orang saksi. Istri pertama Nasruddin bin Ismail bernama Nuraini. Nuraini telah meninggal dunia pada tahun 1995. Dari perkawinan Nasruddin dengan Nuraini dikaruniai seorang anak yaitu Muntasar Asfannur. Istri kedua Nasruddin bin Ismail bernama Nurlina. Perkawinan Nasruddin dan Nurlina berakhir dengan perceraian. Dari perkawinan Nasruddin dengan Nurlina tidak dikaruniai anak. Setelah bercerai dengan istri kedua Nurlina, Nasruddin menikah dengan Rukaiyah. Dari perkawinan Nasruddin dengan Rukaiyah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Almarhum Nasruddin bin Ismail tidak pernah bercerai dengan isterinya Rukaiyah binti Nurdin semasa hidupnya dan Rukaiyah binti Nurdin tidak mempunyai suami lain selain Nasruddin bin Ismail;
- Bahwa ayah kandung (Ismail) dan Ibu kandung (Hamidah) dari Almarhum Nasruddin bin Ismail telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almarhum Nasruddin bin Ismail meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Nasruddin bin Ismail tidak memiliki ahli waris selain Para Pemohon dan hanya meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. **Rukaiyah binti Nurdin** (istri);
 2. **Muntasar Asfannur bin Nasruddin** (anak laki-laki kandung);
- Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum Nasruddin bin Ismail memiliki di tabungan pada Bank Aceh KC Bireuen Nomor Rekening 100-02.03.100846-6 atas nama Nasruddin, Bank Syariah Indonesia KCP Bireuen Nomor Rekening 7022251947 atas nama Nasruddin dan Bank Syariah Indonesia KCP Bireuen Nomor Rekening 7022244285 atas nama Nasruddin QQ Muntashar;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli

Hal 19 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Almarhum Nasruddin bin Ismail serta untuk melakukan penarikan dan mengambil uang serta menutup rekening tabungan pada Bank Aceh KC Bireuen Nomor Rekening 100-02.03.100846-6 atas nama Nasruddin, Bank Syariah Indonesia KCP Bireuen Nomor Rekening 7022251947 atas nama Nasruddin dan Bank Syariah Indonesia KCP Bireuen Nomor Rekening 7022244285 atas nama Nasruddin QQ Muntashar;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Hakim akan mengkonstituir berdasarkan petitum satu per satu dengan sistematis;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), Hakim mempertimbangkan bahwasanya untuk menjawab petitum tersebut haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya sehingga dapat disimpulkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2008 di Gampong Seuneubok Lhong, Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, maka dalam hal ini Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P.8 serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas harus dinyatakan bahwa Almarhum Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2008 dan karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan Hamidah telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2018 di Gampong Seuneubok Lhong, Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, maka dalam hal ini Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P.8 serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas harus dinyatakan bahwa Almarhum Hamidah telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2018 dan karenanya petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Para Pemohon angka 4 (empat) yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan Almarhum

Hal 20 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasruddin bin Ismail telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 di Rumah Sakit Umum dr. Fauziah Bireuen, maka dalam hal ini Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas harus dinyatakan bahwa Almarhum Nasruddin bin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2023 dan karenanya petitum angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) Para Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Nasruddin bin Ismail, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka sebagaimana fakta di atas harus dinyatakan Para Pemohon bersama-sama dengan ahli waris lainnya merupakan ahli waris sah dari Pewaris yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Para pewaris,
- dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat";

Hal 21 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan berupa bukti P.3 – P.10, maka Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Para Pemohon angka 5 (lima) tersebut telah terbukti bahwa pada saat meninggalnya Almarhum Nasruddin bin Ismail hanya meninggalkan ahli waris berupa 1 (satu) orang istri (Pemohon I) yang memiliki hubungan perkawinan dan 1 (satu) orang anak laki-laki kandung (Pemohon II) yang memiliki hubungan darah, dan tidak ada ahli waris lainnya, karenanya petitum permohonan Para Pemohon pada angka 5 (lima) tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan permohonan Para Pemohon, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris dari Almarhum Nasruddin bin Ismail untuk bertindak secara hukum di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana tersebut di atas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun fakta yang dialami Para Pemohon ketika berurusan dengan suatu badan hukum untuk suatu kepentingan hukum, telah ternyata bahwa kedudukannya sebagai ahli waris tersebut tidaklah secara otomatis dapat ia pergunakan dan berjalan dengan sendirinya tanpa adanya penetapan dari Badan Peradilan khususnya dalam hal ini adalah Mahkamah Syar'iyah Bireuen, oleh karena itu Para Pemohon memerlukan adanya penetapan ini yang akan dipergunakan untuk mengurus kepentingan-kepentingan hukum tersebut ketika proses pengurusan tersebut bersinggungan atau berkaitan dengan instansi-instansi ataupun badan-

Hal 22 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum sebagaimana tersebut di atas, khususnya dalam hal ini adalah untuk kepentingan pengurusan proses administrasi pemindahan kepemilikan atau hal-hal yang berkaitan dengan keperdataan lainnya sebagaimana yang telah dikuatkan oleh keterangan Para saksi Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam kitab suci Al-qur'an surat Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi :

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya : Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah;

2. Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

(الْحَقُّوْا الْفَرَادِیَّیْنَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِیَ فَأُولَیْ رَجُلٌ ذَكَرَ (رواه البخاری ومسلم)

Artinya : Berikanlah faridhah-faridhah kepada mereka yang menghendaki, maka sisanya (kalau masih ada) untuk orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti dan dapat ditetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Almarhum Nasruddin bin Ismail adalah Para Pemohon yang dalam kedudukannya masing-masing sebagai istri dan anak kandung Pewaris (Almarhum Nasruddin bin Ismail) karena telah memenuhi syarat sebagai ahli waris sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 s/d

Hal 23 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka petitum permohonan Para Pemohon angka 5 (lima) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Para Pemohon angka 6 (enam) tentang menetapkan Pemohon II (Muntasar Asfannur bin Nasruddin) sebagai perwakilan Para Pemohon untuk keperluan pengurusan penarikan dan mengambil uang serta menutup rekening tabungan pada **Bank Aceh KC Bireuen Nomor Rekening 100-02.03.100846-6 atas nama Nasruddin, Bank Syariah Indonesia KCP Bireuen Nomor Rekening 7022251947 atas nama Nasruddin dan Bank Syariah Indonesia KCP Bireuen Nomor Rekening 7022244285 atas nama Nasruddin QQ Muntashar**, sehingga diperlukan adanya penetapan Ahli Waris dari Almarhum Nasruddin bin Ismail kepada ahli waris yang sah, Hakim berpendapat bahwa maksud permohonan Penetapan ahli waris ini sudah jelas maksud dan tujuannya sehingga Hakim dapat memberikan suatu penetapan untuk keperluan tersebut, maka Hakim menyatakan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon II (Muntasar Asfannur bin Nasruddin) sebagai wakil dari Para ahli waris pewaris untuk melakukan penarikan dan pengambilan uang serta penutupan tabungan haji tersebut, sehingga petitum permohonan Para Pemohon angka 6 (enam) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) dalam surat permohonan Para Pemohon, maka petitum angka 1 (satu) dalam permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingannya sendiri, maka sesuai dengan azas yang terkandung dalam pasal 145 ayat (4) R. Bg, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan d alil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal 24 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2008 di Gampong Seuneubok Lhong Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
3. Menyatakan Hamidah telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2018 di Gampong Seuneubok Lhong Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
4. Menyatakan Nasruddin bin Ismail telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 di Rumah Sakit Umu dr. Fauziah Bireuen;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Nasruddin bin Ismail adalah:
 - 5.1. Rukaiyah binti Nurdin (istri);
 - 5.2. Muntasar Asfannur bin Nasruddin (anak laki-laki kandung);
6. Menetapkan Pemohon II (Muntasar Asfannur bin Nasruddin) sebagai wakil dari Para pemohon untuk keperluan pengurusan penarikan dan pengambilan uang serta penutupan rekening tabungan pada:
 - 6.1. Bank Aceh KC Bireuen Nomor Rekening 100-02.03.100846-6 atas nama Nasruddin;
 - 6.2. Bank Syariah Indonesia KCP Bireuen Nomor Rekening 7022251947 atas nama Nasruddin;
 - 6.3. Bank Syariah Indonesia KCP Bireuen Nomor Rekening 7022244285 atas nama Nasruddin QQ Muntashar;
7. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **23 Oktober 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **08 Rabiul Akhir 1445 Hijriah**, oleh saya **Siti Salwa, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal 25 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Rosdiana.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

dto

Siti Salwa, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Rosdiana

Perincian biaya :

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
	c. Redaksi	Rp 10.000,00
2	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp 00.000,00
4	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Hal 26 dari 26 hal. Penetapan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Bir